



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewenangan untuk menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
12. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.

## **BAB II**

### **KRITERIA PENGATURAN DAN SUBSTANSI URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kriteria Pengaturan Urusan Pemerintahan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria:
  - a. eksternalitas;
  - b. akuntabilitas; dan
  - c. efisiensi.
- (2) Pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkat dan atau susunan pemerintahan.

## **Bagian Kedua**

### **Substansi Urusan Pemerintahan**

#### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. urusan pemerintahan wajib; dan
- b. urusan pemerintahan pilihan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.

- (3) Rincian bidang urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan, dan
  - h. ketransmigrasian.
- (3) Rincian bidang urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dijadikan pedoman dalam:

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan

- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

##### **Pasal 8**

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

### **BAB V**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah berdasarkan azas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat menugaskan

dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota.

#### **Pasal 10**

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, menjadi dasar pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

#### **Pasal 11**

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Pertanggungjawaban urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**d t o**

**IRHAM JAFAR LAN PUTRA**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR:.....**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau bersifat konkuren. Oleh karena bersifat konkuren, maka senantiasa terdapat bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung agar tidak terjadi duplikasi kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Adapun materi muatan dari peraturan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan daerah provinsi ini adalah antara lain:

- a. kriteria pengaturan urusan pemerintahan provinsi;
- b. substansi urusan pemerintahan daerah provinsi;
- c. urusan pemerintahan daerah sisa;
- d. penyelenggaraan dan pertanggungjawaban urusan pemerintahan daerah; dan
- e. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksternalitas” adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan atau berdampak regional, maka urusan pemerintahan itu menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan atau nasional, maka urusan itu menjadi urusan Pemerintah.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu pada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut, dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan atau bersifat nasional maka pemerintah bertanggungjawab dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dayaguna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota maka akan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi maka akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan menjadi kewenangan Pemerintah.

Penggunaan ke tiga kriteria tersebut diharapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan antar pemerintahan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keserasian hubungan” adalah pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

## Pasal 3

Cukup Jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup Jelas.

## Pasal 6

Cukup Jelas.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

Cukup Jelas.

## Pasal 9

Cukup Jelas.

## Pasal 10

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.